



PUTUSAN

Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 5205025204930002, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 10 April 1982 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat tinggal di Lingkungan Swete Barat RT 011 RW 005 xxxx Kecamatan xxxxx Kabupatean xxxxx, xxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriadin, S.H. advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Apriadin & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dengan Nomor 282/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 9 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik Kantorhukumapriadin@gmail.com, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Lingkungan Swete Barat RT 011 RW 005 xxxx Kecamatan xxxxx Kabupatean xxxxx, xxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik nuraini21265@gmail.com, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 809/Pdt.G/2023/PA.Dp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2002, dan telah terdaftar sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx Propinsi NTB dengan nomor : 265/39/VIII/2002, tanggal 24 Juli 2023;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Kota Baru/xxxxx, selanjutnya pindah di kediaman rumah orang tua Pemohon di kelurahan bali/xxxxx selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah di Sumbawa Barat sampai tahun 2014, setelah itu kembali di rumah orang tua pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul), sehingga dalam pernikahan tersebut, dikaruniai 4 (Empat) orang anak atas nama :
 - a) **ANAK I**, Perempuan. Umur 20 Tahun.
 - b) **ANAK II**, Perempuan. Umur 14 Tahun.
 - c) **ANAK III**, Laki-laki. Umur 13 Tahun.
 - d) **ANAK IV**, Perempuan. Umur 4 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **Bahwa Termohon cemburu yang berlebihan sehingga terjadi cekcok dengan Pemohon dan oleh karena cekcok tersebut Termohon selalu lari dari rumah;**
- b) **Bahwa Termohon ketika di nasehati oleh Pemohon, tetap bersikeras mempertahankan karakter egoisnya dan tidak peduli apa yang dinasehati oleh pemohon, namun Termohon tetap keras kepala;**

5. Bahwa puncak terakhir perselisihan dan pertengkaran awal bulan Januari Tahun 2023 sehingga antara Pemohon dan Temohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak melaksanakan kewajiban selayaknya suami/istri;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Pemohon mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaugo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc.) tanggal 2 November 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan proses perceraian sesuai hukum;

Pasal 2

Bahwa apabila perkara Cerai Talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon sejumlah uang sebelum mengucapkan ikrar talak, berupa:

- a) Nafkah Iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b) Mut'ah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tunduk pada kesepakatan perdamaian dan memuat hasil kesepakatan perdamaian dalam putusan perkara nomor 809/Pdt.G/2023/PA.Dp dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini sebagai perubahan gugatan ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang tidak disepakati dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan mengajukan perubahan dengan menambahkan posita dan petitum terkait Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut dalam proses mediasi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban, maka agenda replik dan duplik dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2023 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kelurahan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 mulai timbul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan Termohon cemburu yang berlebihan sehingga

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp



terjadi cekcok dengan Pemohon dan oleh karena cekcok tersebut Termohon selalu lari dari rumah;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dimana pada bulan Januari 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini sudah berlangsung selama 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kelurahan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon cemburu yang berlebihan sehingga terjadi cekcok dengan Pemohon dan oleh karena cekcok tersebut Termohon selalu lari dari rumah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dimana pada bulan Januari 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini sudah berlangsung selama 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengunggah kesimpulan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc. dan dari laporan Mediator ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon cemburu yang berlebihan sehingga terjadi cekcok dengan Pemohon dan oleh karena cekcok tersebut Termohon selalu lari dari rumah, dan Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon, tetap bersikeras mempertahankan karakter egoisnya dan tidak peduli apa yang dinasehati oleh pemohon, namun Termohon tetap keras kepala, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon cemburu yang berlebihan sehingga terjadi cekcok dengan Pemohon dan oleh karena cekcok tersebut Termohon selalu lari dari rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 bulan sejak bulan Januari 2023;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani Para Pihak dan Mediator tersebut, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut masih ada keterkaitan dengan pokok perkara serta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, oleh karenanya dapat dibenarkan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon wajib

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut yang mana akan disebutkan dalam amar perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan pula dengan mengingat prinsip *tasrihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang ihsan) dan untuk menghindari kesulitan eksekusi akibat perceraian di kemudian hari yang kerap kali menyulitkan pihak mantan istri, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dilakukan sebelum pelaksanaan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
 - a) Nafkah Iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.200,00 (dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Rochmat Hidayat, S.HI., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.

ttd

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	71.200,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	216.200,00

(dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.809/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)